



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA MODU WAIMARINGU DI KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK
KABUPATEN SUMBA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan memperhatikan aspirasi rakyat Desa Kalimbu Kuni Kecamatan Kota Waikabubak serta demi mempercepat kesejahteraan masyarakat, maka Desa Kalimbu Kuni perlu dimekarkan;
 - b. bahwa sesuai syarat-syarat pembentukan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka Desa Kalimbu Kuni layak untuk dimekarkan menjadi Desa Modu Waimaringu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Modu Waimaringu di Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2000 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT

dan

BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA MODU WAIMARINGU DI KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Modu Waimaringu di Kecamatan Kota Waikabubak dalam wilayah Daerah.

Pasal 3

Desa Modu Waimaringu berasal dari sebagian wilayah Desa Kalimbu Kuni yang terdiri atas cakupan wilayah :

- a. Dusun Galimara;
- b. Dusun Gollu Lowo;
- c. Dusun Pangadu Rowa.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Modu Waimaringu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Kalimbu Kuni dikurangi dengan wilayah Desa Modu Waimaringu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Batas Wilayah, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk

Pasal 5

- (1) Desa Modu Waimaringu mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Soba Rade Kecamatan Kota Waikabubak;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Katiku Loku Kecamatan Wanu Kaka;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bera Dolu Kecamatan Loli;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Luas wilayah Desa Modu Waimaringu 7,80 Km².

Pasal 7

Jumlah penduduk Desa Modu Waimaringu terdiri dari 402 Kepala Keluarga dengan jumlah 2.128 jiwa.

Bagian Ketiga

Ibu Kota

Pasal 8

Ibu kota Desa Modu Waimaringu berkedudukan di Pangadu Rowa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 17 Desember 2009

BUPATI SUMBA BARAT,

cap ttd

JULIANUS POTE LEBA

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal 17 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

cap ttd

JULIUS MUHU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA MODU WAIMARINGU DI KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK
KABUPATEN SUMBA BARAT

I. UMUM

Bahwa dengan semakin meningkatnya dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kalimbu Kuni, dan dengan memperhatikan aspirasi rakyat Desa Kalimbukuni sebagaimana disampaikan dalam Proposal Pemekaran Desa Kalimbu Kuni, dan pernyataan dukungan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat di Desa Kalimbu Kuni sebagaimana disampaikan dalam pernyataan tertanggal 19 Desember 2006, desa ini perlu dimekarkan.

Bahwa Pemekaran Desa Kalimbu Kuni, dilaksanakan setelah diadakan penelitian dan pengkajian yang mendalam berdasarkan persyaratan pembentukan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, yakni menyangkut jumlah penduduk, luas wilayah, wilayah kerja, sosial budaya, potensi desa, batas desa, perangkat, serta sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah desa tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6

Luas wilayah Desa Kalimbu Kuni sebelum dibentuk desa baru sebesar 16,00 Km². Luas wilayah Desa Kalimbu Kuni setelah dibentuk desa baru 8,20 Km² dan luas wilayah Desa Modu Waimaringu sebesar 7,80 Km² yang terdiri dari Dusun-dusun : Dusun Galimara, Dusun Gollu Lowo, dan Dusun Pangadu Rowa sebagaimana tertuang dalam peta wilayah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Jumlah penduduk Desa Kalimbu Kuni sebelum dibentuk desa baru sebanyak 4.051 jiwa, dengan jumlah KK 767. Jumlah Penduduk Desa Kalimbu Kuni berkurang setelah dibentuk desa baru menjadi 1.923 jiwa, dengan jumlah KK 365 dan jumlah penduduk Desa Modu Waimaringu sebanyak 2.128 jiwa dengan jumlah KK 402 yang merupakan pengurangan sebagian penduduk Desa Kalimbu Kuni dalam cakupan Dusun-dusun : Dusun Galimara, Dusun Gollu Lowo, dan Dusun Pangadu Rowa.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 0011